



PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS I B

PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI PENGADILAN AGAMA LAIN

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/21
TGL. PEMBUATAN	:	01/03/2018
TGL. REVISI	:	25/02/2022
TGL.EFEKTIF	:	25/02/2022

Disahkan Oleh,
Ketua




Suspawati, S.Ag.
NIP 19760710.200112.2.003

DOKUMEN MASTER	:					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	—	—
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seizin PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB*



**PENGADILAN AGAMAMUARA ENIM
KELAS IB**

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. No.1
Kec. Muara Enim. Kab. Muara Enim
Tlp. (0734)7420107 Faksimili (0734)7420108
Website: www.pa-muaraenim.go.id
Email: pamuaraenim@gmail.com

Nomor SOP	SOP/API/21
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	25 Februari 2022
Tanggal Efektif	25 Februari 2022
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Muara Enim  Suspawati, S.Ag.

SOP LAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SAKSI DARI PENGADILAN AGAMA LAIN

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 2009 2. Persekma Nomor 002 Tahun 2012 3. Pemenpan Nomor 35 Tahun 2012 4. Pasal 118,120 HIR 5. KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 6. PP Nomor 65 Tahun 2005 7. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan	1. S.1 Hukum 2. S.1 Syari'ah
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. 2.	1. Komputer 2. Printer 3. Kertas
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir	
Prosedur : Mediasi	

No.	Uraian Pelayanan	Pelaksana						Mutu Baku		
		KPA	Ketua Majelis	Panti	Jurusita/ Jurusita Pengganti	Bagian Umum	Saksi / Para Pihak	Kelengkapan	Waktu	Out put
1.	– Menerima surat pengantar dari Pengadilan Agama lain yang berisi tentang bantuan Pemeriksaan saksi – Mendistribusikan surat sesuai dengan kode atau klasifikasi surat					Mulai		Surat	10 menit	Surat
2.	Ketua Pengadilan Agama memberikan disposisi yang ditunjukkan untuk Ketua Majelis agar menentukan hari sidang							Surat	10 menit	Surat
3.	Setelah ketua Majelis menerima surat dari bagian umum yang telah di disposisi oleh Ketua Pengadilan maka selanjutnya ketua majelis							Instrumen phs	10 menit	Instrumen phs

	menentukan hari sidang									
4	Jurusita/Jurusita Pengganti menerima instrumen pemanggilan para saksi dari ketua majelis melalui Panitera Pengganti yang telah ditunjuk sebelumnya							Relaas panggilan	10 menit	Relaas panggilan
5	Menerima relaas panggilan menandatangani relaas panggilan dan menyerahkan kembali kepada Jurusita / Jurusita Pengganti							Relaas panggilan	10 menit	Relaas panggilan
6	Menerima relaas panggilan dari para pihak yang telah ditanda tangani oleh para pihak dan menyerahkan kepada Panitera Pengganti							Relaas panggilan	10 menit	Relaas panggilan
7	Majelis Hakim menyidangkan perkara sesuai dengan penentuan hari sidang sebelumnya							Berita acara sidang	10 menit	Berita acara sidang
8	Setelah Majelis Hakim menyidangkan permintaan pemeriksaan saksi tersebut, kemudian bagian kepaniteraan membuat surat pengantar dan menyerahkan kebagian umum untuk mengirimkan hasil pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama yang mohon bantuan sebelumnya							Berita acara dan surat pengantar	10 menit	Berita acara dan surat pengantar